



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Rawat Inap IV

No. SK : 065/16494.1/102.7/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar rawat inap dari Dokter di Poliklinik atau IGD
2. Pasien telah mendaftar di Tempat Pendaftaran Pasien (TPP)
3. Membawa dokumen Rekam Medik dan/atau terdata di SIMRS rawat inap
4. Pasien dengan penjamin BPJS/asuransi lain memenuhi persyaratan sesuai kelengkapan dalam jangka waktu yang ditentukan penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

1. Prosedur Pelayanan Penerimaan Pasien Baru (BPJS/ Umum/Asuransi) dari Poliklinik, IGD atau Ruang lain: a. Petugas poliklinik/IGD/Ruang lain menghubungi petugas ruangan yang dituju via telepon untuk pemesanan tempat tidur/kamar b. Perawat ruangan mencatat di buku pemesanan tempat tidur/kamar sesuai kelasnya c. Perawat ruangan menyiapkan kamar/tempat tidur, dan alat-alat medis yang diperlukan (Ruang HCU) d. Pasien diantar ke ruangan oleh petugas poliklinik/ IGD/Ruang lain dengan membawa Rekam Medik dan/atau terdata di SIMRS rawat inap e. Perawat ruangan melakukan pengecekan rekam medik dan kelengkapannya (umum/BPJS) f. Pasien diterima oleh perawat ruangan
2. Prosedur Proses Pelayanan Perawatan Pasien: a. Perawat ruangan memeriksa pasien dan melengkapi asesmen dan rencana awal keperawatan di rekam medik b. Perawat ruangan lapor DPJP (pasien VIP) atau lapor dokter jaga (pasien non VIP) c. DPJP memeriksa pasien baru dan melengkapi asesmen serta rencana awal medis di rekam medik paling lambat dalam waktu 24 jam. d. DPJP melakukan visite setiap hari untuk memeriksa perkembangan pasien dan mendokumentasikannya di lembar F6 (CPPT) e. Perawat memberikan asuhan perawatan pasien setiap hari sesuai dengan asesmen dan terapi DPJP dan mengacu Panduan Praktek Klinis (dan Standar Prosedur Operasional f. Perawat bekerja sama dengan Ahli Gizi dan petugas Farmasi dalam melaksanakan Asuhan Gizi dan pemberian terapi obat. g. Bila pasien mengalami perburukan, perawat ruangan segera melaporkan kepada DPJP/dokter jaga untuk tindakan lebih lanjut.
3. Prosedur Pelayanan Pasien Pulang: a. Dokter menyatakan pasien boleh pulang (KRS) dengan menuliskan persetujuan KRS di F6 (CPPT) b. Perawat menyiapkan obat-obat yang akan dibawa pulang oleh pasien sesuai dengan terapi DPJP c. Penanggung Jawab Administrasi (PJA) membuat rincian administrasi pembayaran kepada orangtua/keluarga pasien. d. Orangtua/keluarga pasien melakukan pembayaran ke loket pembayaran (BPJS/umum), kecuali pasien VIP keluarga pasien diantar oleh PJA ke loket pembayaran. e. PJA memberikan lembar kepuasan untuk diisi oleh orangtua pasien. f. Menyerahkan surat kontrol dan protokol. g. Pasien diperbolehkan pulang.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Rawat inap melayani selama 24 jam

Biaya / Tarif



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Tidak dipungut biaya

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien umum berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 900/3790/302/2017

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien JKN/BPJS berdasarkan:

1. PMK No.76 Tentang Pedoman INA-CBG Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
2. PMK No.26 th 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups INA-CBG
3. PMK No.28 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN
4. Salinan Perpres No.82 Th 2018
5. PMK No.51 Th 2018 Tentang Urun Biaya
6. PMK No.16 Th 2019 Tentang Pencegahan Anti Fraud

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien Biakes Maskin berdasarkan:

Pergub No.16 Th 2022

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien asuransi lainnya akan dibayarkan oleh asuransi sesuai dengan MoU/perjanjian

Produk Pelayanan



RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Jl. Jaks Agung Suprpto No.2Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

1. 1. Pasien menerima pelayanan Medis oleh Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Anak Konsultan:
 - a. Alergi dan Imunologi
 - b. Emergensi dan Rawat Intensif Anak
 - c. Endokrinologi
 - d. Gastroenterologi & Hepatologi
 - e. Hematologi-Onkologi
 - f. Infeksi dan Tropik Pediatri
 - g. Kardiologi
 - h. Nefrologi
 - i. Neurologi
 - j. Nutrisi dan Penyakit Metabolik
 - k. Perinatologi
 - l. Respirologi
 - m. Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial
2. Pasien menerima Pelayanan Penunjang Medis
3. Pasien menerima Pelayanan Farmasi
4. Pasien menerima Pelayanan Gizi

Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan, masyarakat dapat disampaikan secara:

1. langsung

Diterima oleh petugas layanan pengaduan (baik pasien umum maupun BPJS Kesehatan) di Ruang Complaint Center (Tempat Layanan Pengaduan) yang berlokasi di belakang Tempat Layanan Informasi (TLI/Lobby)

2. tidak langsung

- mengakses aplikasi whatsapp "sambatrssa" yang sudah terpasang di beberapa titik layanan
- melalui sms atau whatsapp ke nomor telepon HP Pengaduan 081555606668
- mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan dikirim ke alamat RSUD Dr. Saiful Anwar Jl. Jaks Agung Suprpto No. 2 Malang
- melalui email ppid.rssa@gmail.com
- melalui DM di sosial media RSSA (Instagram @rssamalang, FB akun RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, twitter @rsudsaifulanwar
 - melalui kanal LAPOR! SP4N